



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR :76 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
YANG TERLETAK DI KAWASAN JALAN PANGERAN RATU JAKABARING
KEPADA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG SELUAS 6.500 M² UNTUK
PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT JAKABARING
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki tanah yang terletak di Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Palembang dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 28 Tahun 1995 yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A (Tanah) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah dipergunakan sebagian untuk lokasi kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, Hibah Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Hibah Intek PDAM Tirta Musi Kota Palembang;
 - b. bahwa Walikota Palembang melalui suratnya tanggal 25 Februari 2021 Nomor 032.3/000443/BPKAD/2021 dan tanggal 09 Juli 2021 Nomor 032.3/001550/BPKAD/2021 menyampaikan permohonan hibah tanah untuk pembangunan Kantor Camat Jakabaring dengan jumlah 10.000 m²;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan Kantor Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan tertib administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah, maka sesuai ketentuan Pasal 396 ayat (1) huruf f dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dapat diberikan hibah dengan pertimbangan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Kawasan Jalan Pangeran Ratu Jakabaring kepada Pemerintah Kota Palembang seluas 6.500 m² untuk Pembangunan Kantor Camat Jakabaring;

- f. Nilai Hibah : Rp685.489.281,49 (enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah empat puluh sembilan sen)
- g. Peruntukan : Kantor Camat Jakabaring
- h. Kode Barang : 01.01.01.04.026
- i. Nomor Register : 000012
- j. Tahun Pencatatan : 2013
- k. Status Tanah : Sertipikat Hak Pakai Nomor 28/1995

KEDUA : Hibah Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak dapat dialihkan peruntukannya, dan apabila terjadi perubahan/pengalihan peruntukan maka hibah dimaksud dinyatakan batal dengan sendirinya dan Pemerintah Kota Palembang wajib menyerahkan kembali tanah tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Hibah tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Hibah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kota Palembang sebagai Penerima Hibah.

KEEMPAT : Setelah serah terima hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dilaksanakan maka ditindaklanjuti dengan proses penghapusan dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Setelah dilaksanakannya serah terima hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga maka pencatatan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu serta biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerima Hibah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 




H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang